



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA SENTANGAU JAYA KECAMATAN SELUAS  
KABUPATEN BENGKAYANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SENTANGAU JAYA KECAMATAN SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau

- wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
  10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
  11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

#### Bagian Kesatu Batas Desa

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas berdasarkan:

- a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas dan Kepala Desa Mayak Kecamatan Seluas Nomor : BA. 400.10.2.2/01/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa;
- b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas dan Kepala Desa Seluas Kecamatan Seluas Nomor : BA. 400.10.2.2/02/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa;
- c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas dan Kepala Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang Nomor : BA. 400.10.2.2/03/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa;
- d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas dan Kepala Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Nomor : BA. 400.10.2.2/04/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

2. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Desa Mayak Kecamatan Seluas.
- b. Sebelah Timur : Desa Seluas Kecamatan Seluas dan Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang.
- c. Sebelah Utara : Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang

d. Sebelah Barat : Desa Mayak Kecamatan Seluas

#### Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas  
dengan Desa Mayak Kecamatan Seluas

#### Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas  
dengan Desa Mayak Kecamatan Seluas

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.05.2001-05.2006.001 terletak di gang jengkol;
- b. mengarah ke barat melewati sungai Barabeh sampai ke TK.61.07.05.2001-05.2006.002 yang terletak di apar sookngk;
- c. mengarah ke utara melewati tamao dihant sampai ke TK.61.07.05.2001-05.2006.003 yang terletak di sungai kucal;
- d. mengarah barat daya melewati sungai mayak sampai ke TK.61.07.05.2001-05.2006.004 terletak di bukit gare/matangk gare;
- e. mengarah ke barat melewati sungai umukng sampai ke TK. 61.07.05.2001-05.2006.005 yang terletak di bukit jaben;
- f. mengarah ke utara melewati kebun PT WKN dsampai ke TK. 61.07.05.2001-05.2006.006 yang terletak di sungai sangkurot;
- g. mengarah ke barat melewati kebun PT WKN dan sungai udol sampai ke TK. 61.07.05.2001-05.2006.007 yang terletak di matangk tipo;
- h. mengarah ke utara melewati kebun warga matangk tipo sampai ke TK. 61.07.05.2001-05.2006.008 yang terletak di jalan raya sepu'u;
- i. mengarah ke barat daya melewati sungai beruang dan sungai melabu sampai ke TK. 61.07.05.2001-05.2006.009 yang terletak di sungai tantakng;
- j. mengarah ke utara melewati sungai panutokng sampai ke TK. 61.07.05.2001-05.2006-07.2002.000 yang terletak di parit gajah cp yang merupakan simpul batas tiga desa antara desa sentangau jaya, desa mayak dan desa kumba Kecamatan Jagoi Babang.

#### Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas dengan  
Desa Seluas Kecamatan Seluas

#### Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas dengan  
Desa Seluas Kecamatan Seluas sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK. 61.07.05.2001-05.2006-07.2007.000 yang simpul batas tiga desa antara desa sentangau jaya ,gersik dan seluas terletak 14,15 (sp 6);
- b. mengarah selatan sampai ke TK. 61.07.05.2001-05.2006.001 yang terletak di Blok KL 17/18;
- c. mengarah ke selatan melewati samping pabrik PT WKN sampai TK. 61.07.05.2001-05.2006.002 yang terletak warung tino wilayah semasam;
- d. mengarah ke selatan menyusuri jalan pabrik PT WKN melintasi sungai sentangau sampai ke TK. 61.07.05.2001-05.2004-05.2006.000 yang terletak di sagu jalan negara yang merupakan simpul batas tiga desa antara desa sentangau jaya, desa seluas dan desa mayak.

Bagian Keempat  
 Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas dengan  
 Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas dengan Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang.

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK. 61.07.05.2006-07.2002-07.2007.000 yang terletak di munguk sebasi simpul batas tiga desa antara desa Sentangau jaya, desa Kumba dan desa gersik;
- b. mengarah ke timur sampai ke TK. 61.07.05.2001-05.2006-07.2002 00 yang terletak di HI 14,15 (sp 6) merupakan simpul batas tiga desa antara desa seluas, desa sentangau jaya, dan desa gersik.

Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas  
 dengan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas dengan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK. 61.07.05.2001-05.2006-07.2002.000 terletak di parit gajah CP merupakan simpul batas tiga desa antara desa Sentangau Jaya, desa Mayak dan desa Kumba;
- b. mengarah ke utara melewati bukit menara api PT WKN dan melintasi sungai sentangau sampai ke TK. 61.07.05.2006-07.2002.001 yang terletak di Jembatan 4 Km 14;
- c. mengarah ke selatan melewati kantor G7 PT WKN sampai ke TK. 61.07.05.2006-07.2002.003 yang terletak di tugu batas 15,16, I/J;
- d. mengarah ke timur menyusuri jalan Hi PT WKN sampai ke TK. 61.07.05.2006-07.2002-07.2007.000 yang terletak di munguk sebasi yang merupakan simpul batas tiga desa antara desa sentangau jaya, desa kumba dan desa gersik yang telah di sepakati.

BAB IV  
 LUAS WILAYAH

Pasal 8

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas memiliki Luas Wilayah 34,04 Km<sup>2</sup> (Tiga Ribu Empat Koma Nol dua Empat Kilometer Persegi).

BAB V  
 PETA

Pasal 9

Peta Batas Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya. Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 12 Juli 2024

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 12 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**SUANDI, SH., M.H**  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP. 19741011 200604 1 013



